

Unit Kerja : Pusat P2M  
Tahun : 2020

No.	Sasaran Mutu	Cara Mencapai Sasaran Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Sasaran Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
<b>1 Standar Pendidikan</b>						
<b>1.1 Standar Pengelolaan Institusi</b>						
1	Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi Institusi presikol Unggul pada tahun 2023.	Melaksanakan tupoksi dan melakukan prosedur pada ISO 2015, melakukan evaluasi salah satunya dengan audit dan perbaikan	Semua target mutu tercapai	2023	P3M	PM, SPI
2	Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 2001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya.		Tidak ada temuan pada audit eksternal	2020	P3M	PM, SPI
3	Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTN/PH dan predikat ZI/WBK WBGM pada tahun 2022.		Tidak ditemukan temuan	2022	P3M	PM, SPI
<b>1.10 Standar Isi Pembelajaran: Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran</b>						
1	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran. <sup>4)</sup>	Membuat panduan untuk penelitian dan pengabdian	Terdapat panduan penelitian dan PKM	2021	P3M	PM
2	Polibatam memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran. <sup>4)</sup>			2021	P3M	PM
3	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran yang dilindak lanjut secara berkelanjutan. <sup>4)</sup>			2021	P3M	PM
<b>2 Standar Penelitian</b>						
<b>2.1 Standar Hasil Penelitian</b>						
1	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi, terhadap jumlah dosen tetap minimal 0,05 per 3 tahun.	sosialisasikan ketentuan hasil penelitian yang wajib dicapai oleh setiap dosen, Melaksanakan pelatihan penelitian dan pengetahuan mengenai artikel ilmiah, Memberi pendanaan penelitian, Berkoordinasi dengan unit terkait (Jurusan dan kepegawaian) untuk mendapat data penelitian	Jumlah hasil penelitian, Jumlah publikasi	2023	P3M	Jurusan, Kepegawaian
2	Rasio jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa internasional terhadap jumlah dosen tetap minimal 0,05 per 3 tahun.			2023	P3M	
3	Rasio jumlah produk/jasa yang didesori oleh industri/masyarakat terhadap jumlah program studi minimal 1 per 3 tahun.	sosialisasikan ketentuan hasil penelitian yang wajib dicapai oleh setiap dosen, Melaksanakan pelatihan penelitian dan pengetahuan mengenai artikel ilmiah, Memberi pendanaan penelitian, Berkoordinasi dengan unit terkait (Jurusan dan kepegawaian) untuk mendapat data penelitian, P3M merencanakan proses perolehan Paten/HAKI setiap dosen pada hasil penelitian yang relevan	Jumlah produk	2023	P3M	
4	Jumlah tulisan PKM dosen tetap berupa HK (Paten, Paten Sederhana), HK (Tata Cita, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Tersandarasasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Relayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dibitkan DTPS dan mahasiswa, minimal 750 karya per 3 tahun.			sosialisasikan ketentuan hasil penelitian yang wajib dicapai oleh setiap dosen, Melaksanakan pelatihan penelitian dan pengetahuan mengenai artikel ilmiah, Memberi pendanaan penelitian, Berkoordinasi dengan unit terkait (Jurusan dan kepegawaian) untuk mendapat data penelitian, P3M merencanakan proses perolehan Paten/HAKI setiap dosen pada hasil penelitian yang relevan	Jumlah Luaran	2020
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen pada tahun 2020 sebesar 0,15% dengan kenaikan minimal sebesar 0,5% setiap tahunnya. <sup>4)</sup>	2020	P3M			
6	Persentase kegiatan penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS terhadap jumlah kegiatan PKM DTPS minimal 25% per 3 tahun	Memberi pendanaan penelitian dengan mensyaratkan keterlibatan mahasiswa		2023	P3M	
<b>2.2 Standar Isi Penelitian</b>						
	P3M menuangkan isi materi penelitian pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Batam yang meliputi: a. penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penyalasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, keadaan, model, atau postulat baru; b. penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	P3M menyusun dan mensosialisasikan RIP Politeknik Negeri Batam	Isi materi penelitian dasar dan/atau terapan dosen	2020	P3m	Jurusan
<b>2.3 Standar Proses Penelitian</b>						
	KKT melaksanakan penelitian yang bermitra dengan masyarakat, industri, pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya minimal 1 penelitian dalam 3 tahun. <sup>4)</sup>	P3M membuat panduan penelitian Polibatam, menyeleksi dan memfasilitasi pengajuan penelitian dari dosen/KKT dan melakukan pengawasan kegiatan penelitian, merekam laporan penelitian setiap dosen per tahun, membentuk tim reviewer dan komite kode etik.	Rekam rencana penelitian dosen/KKT, adanya riast bersama	2020	P3M	Jurusan
<b>2.4 Standar Penilaian Penelitian</b>						
	P3M menuangkan kriteria dan panduan penilaian ke dalam Panduan penelitian yang didalamnya paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari bias atau subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. P3M menetapkan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian. Tim penilai dari P3M memberikan penilaian secara terintegrasi terhadap rencana, proses, dan hasil penelitian yang mengacu pada Panduan Penelitian Polibatam yang telah ditetapkan.	Adanya instrumen penilaian yang tertuang pada Panduan Penelitian, P3M menetapkan tim penilai yang sesuai kriteria yang ditentukan pada Panduan Penelitian	Hasil penilaian penelitian sesuai dengan kriteria	2020	P3M	Jurusan
<b>2.5 Standar Peneliti</b>						
	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kemahiran dan kedalaman penelitian.	P3M menyusun dan memfasilitasi ketentuan mengenai kriteria peneliti yang tertuang didalam Panduan Penelitian Polibatam.	Kualifikasi dari jabatan akademik peneliti	2020	P3M	Jurusan, Kepegawaian
	P3M menetapkan kemampuan peneliti yang berdasarkan pada: a. Kualifikasi akademik b. Portofolio hasil penelitian					
<b>2.7 Standar Pengelolaan Penelitian</b>						
1	Polibatam memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders	Buku panduan penelitian ditaruh pada web P3M	Tersedianya panduan	2020	P3M	
2	Polibatam memiliki buku yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: <sup>4)</sup> a. tatacara penelitian dan review b. legalitas pengangkatan reviewer c. hasil penilaian usul penelitian d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. dokumentasi output penelitian dan Polibatam melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan dilindak lanjut.	Penerapan ISO	Menaati ISO	2020	P3M	PM
3	Polibatam memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu) yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana	Membuat laporan kegiatan penelitian	Laporan penelitian dilakukan	2020	P3M	
4	P3M wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Polibatam; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal lokasi Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; f. melakukan diseminasi hasil Penelitian; g. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan oerolehan Kekayaan Intelektual (KI); h. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; i. Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; j. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan k. menyusun laporan kinerja kegiatan Penelitian yang dikolaborasi.	P3M melakukan perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) pengelolaan kegiatan Penelitian	Tersedianya dokumen PPEPP	2021	P3M	
<b>2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>						
	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PKM yang digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. P3M merencanakan dan mengusulkan jumlah anggaran penelitian per tahun 2. SBPK mengalokasikan dana penelitian 3. P3M memosisialisasikan pagu anggaran penelitian 4. P3M menginformasikan ketersediaan dana hibah eksternal	Tersedianya dana penelitian serta mekanisme pendanaan	2020	P3M	Perencanaan
#	Jumlah penelitian/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 penelitian per 3 tahun. <sup>4)</sup>			2020	P3M	Keuangan
#	Rata-rata dana Penelitian DTPS minimal 10 juta per tahun. <sup>4)</sup>			2020	P3M	Perencanaan
#	Jumlah kegiatan Penelitian DTPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun. <sup>4)</sup>			2023	P3M	Perencanaan

5. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat						
<b>5.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
<p>P3M menetapkan hasil PKM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PKM dapat berupa:</p> <p>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna</p> <p>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p> <p>P3M menuangkan kriteria hasil PKM dalam Renstra PKM, yang dievaluasi secara berkala tiap tahunnya atau sesuai dengan arah perubahan kebijakan PKM.<sup>7</sup></p> <p>Jumlah luaran PKM berupa HKI (Patent, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTPS dan mahasiswa minimal 15 karya per 3 tahun.<sup>7</sup></p>	<p>1. P3M mendiseminasikan ketentuan mengenai kriteria hasil kegiatan PKM, yang tertuang didalam Renstra PKM Polibatam, yang wajib dicapai oleh pelaksana kegiatan PKM.</p> <p>2. P3M memberikan pelatihan penulisan proposal kegiatan PKM.</p> <p>3. P3M mengevaluasi hasil kegiatan PKM yang telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PKM setiap tahun (dapat dilakukan dengan survey kepuasan mitra PKM).</p>	2021	P3M	Prodi dan Jurusan	<p>1. Kegiatan diseminasi.</p> <p>2. Pelatihan penulisan proposal kegiatan PKM.</p> <p>3. Evaluasi hasil kegiatan PKM.</p> <p>4. Kegiatan PKM sesuai dengan Renstra PKM Polibatam</p>	
		2021	P3M	Prodi dan Jurusan		
		2021	P3M	Prodi dan Jurusan		
<b>5.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
<p>P3M menetapkan kedalaman dan keluasan materi PKM mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>P3M menetapkan kedalaman dan keluasan materi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi:</p> <p>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat penanya</p> <p>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</p> <p>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah</p> <p>e. Keahlian intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p> <p>P3M menuangkan kriteria kedalaman dan keluasan materi PKM dalam Renstra PKM Polibatam, yang dievaluasi secara berkala tiap tahunnya atau sesuai dengan arah perubahan kebijakan PKM.<sup>7</sup></p>	<p>P3M mendiseminasikan ketentuan mengenai kriteria kedalaman dan keluasan materi kegiatan PKM, yang tertuang didalam Renstra PKM Polibatam, yang wajib dicapai oleh pelaksana kegiatan PKM.</p>	2021	P3M	Prodi dan Jurusan	<p>1. Kegiatan diseminasi.</p> <p>2. Kegiatan PKM sesuai dengan Renstra PKM Polibatam</p>	
		2021	P3M	Prodi dan Jurusan		
		2021	P3M	Prodi dan Jurusan		
<b>5.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
<p>P3M menetapkan kegiatan PKM Polibatam dapat berupa salah satu dari:</p> <p>1. a. Pelayanan kepada masyarakat</p> <p>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>c. Peningkatan kapasitas masyarakat</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat</p> <p>P3M menetapkan kegiatan PKM wajib memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan</p>	<p>1. Jurusan dan PS merencanakan kegiatan PKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang relevan dengan bidangnya setiap tahun.</p> <p>2. P3M merencanakan kegiatan PKM yang melibatkan banyak disiplin ilmu dalam rangka memberdayakan dan peningkatan kapasitas masyarakat.</p> <p>3. Dosen beserta mahasiswa melaksanakan kegiatan PKM dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan PKM.</p> <p>4. P3M mengevaluasi seluruh kegiatan PKM.</p>	2020	P3M	Prodi dan Jurusan	<p>Kegiatan PKM</p>	
		2020	P3M	Prodi dan Jurusan		
<b>5.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
<p>P3M menuangkan kriteria dan panduan penilaian proses dan hasil PKM yang dilakukan secara terintegrasi ke dalam Renstra PKM yang paling sedikit memenuhii unsur:</p> <p>1. a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari oendoruh subektivitas</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PKM meliputi:</p> <p>2. a. Tingkat kepuasan masyarakat</p> <p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</p> <p>c. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. P3M menetapkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil PKM.</p>	<p>1. P3M menetapkan instrumen penilaian yang tertuang pada Renstra PKM Polibatam</p> <p>2. P3M menetapkan tim penilaian yang sesuai kriteria yang ditentukan pada Renstra PKM Polibatam</p>	2021	P3M	Tim Penilai dari Prodi dan Jurusan	<p>Hasil penilaian PKM</p>	
		2021	P3M	Tim Penilai dari Prodi dan Jurusan		
		2021	P3M	Tim Penilai dari Prodi dan Jurusan		
<b>5.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
<p>1. Pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kemahiran dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>2. P3M menetapkan kemampuan pelaksana PKM harus berdasarkan:</p> <p>a. Kualifikasi akademik</p> <p>b. Portofolio hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>P3M menyusun dan mendiseminasikan ketentuan mengenai kriteria pelaksana kegiatan PKM yang tertuang didalam Panduan PKM Polibatam</p>	2020	P3M	Prodi dan Jurusan	<p>Kriteria dan kualifikasi akademik pelaksana PKM.</p>	
		2020	P3M	Prodi dan Jurusan		
<b>5.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
<p>1. Polibatam memiliki pedoman PKM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PKM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.<sup>6)</sup></p> <p>Polibatam memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM yang mencakup 6 aspek:<sup>6)</sup></p> <p>2. a. tatanan penilaian dan review</p> <p>b. legalitas pengangkatan reviewer</p> <p>c. hasil penilaian usul PKM</p> <p>d. legalitas penguasaan pelaksana PKM/kerjasama PKM</p> <p>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>f. dokumentasi output PKM</p> <p>serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PKM secara berkala dan diindikasikan.</p> <p>3. Polibatam memiliki dokumen pelaporan kegiatan PKM dari pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu).<sup>6)</sup></p> <p>4. Polibatam memiliki kelompok pelaksana PKM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:<sup>6)</sup></p> <p>a. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM</p> <p>b. dihasilkannya produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</p> <p>c. dihasilkannya produk PKM yang berdaya saing nasional.</p> <p>P3M wajib:</p> <p>5. a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Polibatam;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diketolanya</p>	<p>P3M melakukan perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) pengelolaan kegiatan PKM</p>	2023	P3M	Pudir 1	<p>Pelaksanaan PPEPP kegiatan PKM</p>	
		2021	P3M	Pudir 1		
		2021	P3M	Pudir 1		
		2021	P3M	Pudir 1		
		2021	P3M	Pudir 1		
<b>5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
<p>P3M wajib menyediakan dana internal untuk PKM yang digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana</p> <p># P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. Jumlah PKM/taun, dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 PKM per 3 tahun.<sup>8)</sup></p> <p>4. Rata-rata dana PKM DTPS minimal 5 juta per tahun.<sup>7)</sup></p> <p>5. Jumlah kegiatan PKM DTPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun.</p>	<p>1. P3M merencanakan dan mengusulkan jumlah anggaran pengabdian per tahun</p> <p>2. SBPK mengalokasikan dana pengabdian</p> <p>3. P3M mensosialisasikan pagu anggaran pengabdian</p> <p>4. P3M menginformasikan ketersediaan dana hibah eksternal</p>	2020	P3M	1. P3M 2. SBPK	<p>1. Dana kegiatan PKM</p> <p>2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM</p>	
		2020	P3M	1. P3M 2. SBPK		
		2023	P3M	1. P3M 2. SBPK		
		2023	P3M	1. P3M 2. SBPK		
		2023	P3M	1. P3M 2. SBPK		